



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tembang, Lingkungan Tanjung, RT.011/ RW. 003, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tembang, Lingkungan Tanjung, RT.008/ RW. 003, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2002 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/09/XII/2002, tertanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Buol selama 1 tahun 2 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Buol selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Buol selama 8 tahun 2 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I lahir 17 Juli 2003;
 - b. NAMA ANAK II lahir 19 Juli 2005,sekarang berada pada pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Buol sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 04 Juni 2015 dengan mediator Makbul Bakari, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juni 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, serta menyetujui apabila pengadilan menjatuhkan perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun seluruh isi gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/09/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tanggal 18 Februari 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI I umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Tembang, Lingkungan Tanjung, RT.011/ RW. 003, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Buol;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tinggal bersebelahan dengan rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tembang, Lingkungan Tanjung, RT.011/ RW. 003, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai nenek Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Buol;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan keduanya pun menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Makbul Bakari, S.HI dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah paman Penggugat dan saksi kedua adalah nenek Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang didukung oleh keterangan kedua saksi dan saling bersesuaian serta merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuan penglihatan dan pendengaran serta peristiwa yang dialami oleh saksi-saksi sendiri, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami dari perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Nopember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Intana H.T. Buis dan Alia H.T. Buis sekarang berada pada pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidakharmonisannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 atau selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula Tergugat mengunjungi di rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Nopember 2002 kemudian hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali yang disebabkan Tergugat sering kasar, minum minuman keras serta tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, maka berdasarkan fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2014 dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Oktober 2014 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (ex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriah, oleh **Faiz, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI** dan **Fathur Rahman, S.HI., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arifin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.120.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.